

STANDART PELAYANAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (TL - LHP)Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Obyek pemeriksaan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
		2. Surat Keputusan Tim Tindak Lanjut
		3. Ada Temuan dalam LHP dan Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Menginventarisasi temuan
		2. Memiliki data dukung Tindak Lanjut
		3. Memverifikasi data dukung Tindak Lanjut
		4. Mengentry data Tindak Lanjut
		5. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		6. Menyusun Laporan
3.	Jangka waktu pelayanan	5(lima) hari kerja
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL - LHP)
6.	Penanganan pengaduan saran dan masukan	1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah, alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati
		2. Kontak Telepon (0295) 383596, 381842
		3. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	1. Hari Senin s.d Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB
		2. Hari Jumat pukul 07.30 – 14.00 WIB

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri No. 23 Th 2007 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Permenpan RB No. 09 Th 2009 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Pengawasan Fungsional 3. Surat Edaran Menpan No. SE/02/M.PAN/01/2005 ttg Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF 4. Permenpan RB No. 35 Th 2012 ttg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Perbup Pati No. 35 Th 2014 ttg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
2.	Sarana / Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana : Meja, kursi, komputer/laptop, printer, ATK Prasarana : Ruang pelayanan, instalasi listrik, telepon
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan per Undang-Undangan / ketentuan yang terkait 2. Menguasai materi dan prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 3. Dapat mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	Inspektur
5.	Jumlah pelaksana	8 (delapan) orang
6.	Jaminan pelayanan	“ Berakhlak “
7.	Jaminan keamanan keselamatan, pelayanan	Kerahasiaan Tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan (TL - LHP)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1 bulan sekali